

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:56 WIB

**ASLI**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.**

Kepada Yth:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BARTOLIMEUS MIRIP**  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Ndugusiga, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa,  
Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.  
**[Bukti P-1]**

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Fahmi Sungkar, S.H., M.H.**
2. **Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H.**
3. **Ferimon Bakri, S.H.**
4. **Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H.**
5. **Ihya Ulumudin, S.H.**
6. **Regio Alfala Rayandra, S.H.**

kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor **Legal Solution & Co** berkedudukan di ITS Tower 6<sup>th</sup> Floor, Unit 2, Niffaro Park, Jl. Raya Pasar Minggu

KM 18, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan

- perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024; [Bukti P-2]
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan; [Bukti P-3]
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang ... bertanggal ... 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 2 dari partai politik Partai Demokrat;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul .... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
14	Partai Demokrat			
1.	<i>Nama Calon</i>			
2.	<b>BARTOLIMEUS MIRIP</b>	0	24.870	24.870
3.	<i>Nama Calon</i>			
4.	<i>Nama Calon</i>			
5.	<i>Nama Calon</i>			

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penghilangan suara Pemohon di (3) tiga Distrik sebanyak 24.870 (*Empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh*) suara. Pengurangan suara tersebut karena suara Pemohon *a quo* dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan Suara (PPS);
2. Terhadap suarat Pemohon yang dirampok dan/atau dihilangkan *a quo*, kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Provinsi lainnya.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan

Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari partai politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
14	Partai Demokrat	
1.	<i>Nama Calon</i>	
2.	<b>BARTOLIMEUS MIRIP</b>	<b>24.870</b>
3.	<i>Nama Calon</i>	
4.	<i>Nama Calon</i>	
5.	<i>Nama Calon</i>	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON**

**Sahlan Adiputra Alboneh, S.H.,**

**Fahmi Sungkar, S.H., M.H.**

**Ferimon Bakri, S.H. M.H.**

**Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H.,  
M.H.**



**Ihya Ulumudin, S.H.**



**Regio Alfala Rayandra, S.H.**